

**ACCOUNTABILITY IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUND FROM THE ISLAM PERSPECTIVE
(A CASE STUDY OF TABA PADANG REJANG VILLAGE HUKU PALIK DISTRICT NORTH
BENGKULU REGENCY)**

Onsardi¹, Marini², Ezizia Selvia³

^{1, 2 & 3}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email; onsardi@umb.ac.id¹, rinie056@gmail.com², ezizia.selvia@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to determine the accountability of Village Fund management in an Islamic perspective starting from the planning, implementation, administration and accountability stages. This research uses descriptive qualitative method with a case study in the village of Taba Padang, Hulu Palik District, North Bengkulu Regency. The results of this study indicate that the Accountability of Village Fund Management in Sharia Perspective in Taba Padang Rejang Village, Hulu Palik District, North Bengkulu Regency is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 114 of 2014 and in accordance with existing sharia. Because in preparing the RPJM plan of Desa Taba Padang Rejang, taking seriously the aspirations that develop in the community. Taba Padang Rejang villagers are directly involved in every village planning consultation process and are active in providing proposals about programs to be implemented for the welfare of the village community. So based on Permendagri No. 113 of 2014 Taba Padang Rejang village planning in the management of the Village Fund can be said to be transparent and upholds community participation. However, technically there are still obstacles. These constraints are a constraint for the district being late in making Regents Regulations regarding regulations on Village Funds and their management. This has an impact on late reporting related to the management of the Village Fund in the village of Taba Padang Rejang.

Keywords: Accountability; Village Fund Management

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA TABA PADANG REJANG KECAMATAN HUKU PALIK KABUPATEN
BENGKULU UTARA)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam perspektif Islam mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus di desa Taba Padang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sudah sesuai Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 dan sudah sesuai dengan syariah yang ada. Karena dalam menyusun rencana RPJMDesa Taba Padang Rejang, memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat. masyarakat desa Taba Padang Rejang terlibat langsung dalam setiap proses musyawarah perencanaan desa dan aktif dalam memberikan usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desa. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 perencanaan desa Taba Padang Rejang dalam pengelolaan Dana Desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat. Namun, secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang Dana Desa dan pengelolaannya. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan Dana Desa di desa Taba Padang Rejang.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang (Widjaja, 2013).

Program pembangunan desa yang bersifat *bottom-up* tertuang dalam undang-undang Otonomi Daerah (OTDA). Landasan pijak OTDA ini, merujuk pada Undang-undang Otonomi Daerah nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kemudian kebijakan ini mengalami revisi dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah. (Azwardi Sukanto, 2014)

Alokasi Dana Desa yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Meskipun masih banyak hambatan yang dihadapi, namun kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, lebih transparan dan partisipatif, dan pemanfaatannya lebih demokratis karena berdasarkan musyawarah yang diikuti berbagai elemen warga desa.

Setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan harus didasari adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Hal ini menarik untuk diteliti karena tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti penyelewengan pengelolaan Dana Desa dan terkendalanya penyaluran Dana Desa periode selanjutnya. (Supriadi, 2015)

Data yang peneliti peroleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa Taba Padang Rejang, bahwa Dana Desa yang diterima mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 dana desa yang diperoleh sebesar Rp 476.890.453,53, pada tahun 2015 sampai dengan 2016 dana desa mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 53% dan yang diterima pada tahun 2016 sebesar Rp 907.934.000,00 Lalu pada tahun 2017 dana desa yang diterima sebesar Rp 1.054.047.000,00 dengan presentasi peningkatan sebesar 14,6%.

Tabel 1. Dana Desa yang diterima Desa Taba Padang Rejang Periode 2015-2017

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2015	Rp. 476.890.453,53
2.	2016	Rp. 907.934.000,00
3.	2017	Rp. 1.054.047.000,00

Sumber: APBD Desa Taba Padang Rejang Tahun 2015-2017

Berdasarkan data yang diperoleh dari APBD Desa Taba Padang Rejang Tahun 2015-2017, dimana ada beberapa program atau kebijakan pemerintah desa Taba Padang Rejang yang telah dilakukan pada tahun 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program pembangunan gedung PAUD, dengan adanya pembangunan PAUD maka terlaksananya pemberdayaan PAUD dimana dengan melibatkan beberapa warga setempat sebagai tenaga pegajar di PAUD, dengan adanya sekolah PAUD akan diterapkannya kurikulum atau mata pelajaran di PAUD untuk mengasah kemampuan anak-anak, misalnya menerapkan pelajar agama di PAUD, karena pelajaran agama merupakan pendidikan dasar untuk anak, yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter yang baik sejak dini pada anak. Selanjutnya Pembangunan Pos Kamling, dimana poskamling akan menjadi tempat musyawarah linmas dengan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketentraman desa, dalam hal ini diadakannya ronda malam oleh warga desa untuk menjaga keamanan.

Tahun 2016 dana desa digunakan untuk membangun jalan rabat beton, pembangunan plat deker, rehap kantor desa, pembangunan pagar kantor desa dan perehapan masjid, dengan adanya pembangunan jalan didesa akan mempermudah masyarakat untuk membawa hasil panen sehingga memperlancar aktivitas masyarakat, selanjutnya perehapan masjid, dengan adanya perehapan masjid diharapkan bisa menumbuhkan rasa nyaman untuk para jamaah yang ada di masjid. Pada Tahun 2017 digunakan untuk melanjutkan beberapa program yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya seperti pembangunan jalan rabat beton, dimana pada tahun 2016 seharusnya jalan rabat beton di bangun di dua titik, namun terealisasi atau terkaper oleh dana desa pada tahun 2016 hanya 1 titik dengan presentasi 50% dan pembangunan 50% yang belum terealisasi akan dilanjutkan pada tahun 2017, selanjutnya ditahun 2017 dilaksanakan pembangunan plat deker dan pembangunan jembatan desa dimana pembangunan dilakukan pada titik yang berbeda pada tahun sebelumnya. Dengan adanya dana desa diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana

dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa

Akuntabilitas Dana Desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik Dana Desa dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola Dana Desa untuk melaksanakan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).

Akuntabilitas Dalam Islam sendiri tertuang dalam QS.An- Nisa' ayat 58. Hubungan surah An-Nisa' ayat 58 dengan akuntabilitas yaitu terletak pada konsep dasar yang sama. Pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Sementara akuntabilitas secara umum adalah adalah pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepadanya. Maka seorang yang menjalani amanah tersebut harus melakukan pertanggungjawaban secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah maupun sesama manusia.

Pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas perspektif Islam terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan format yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah.

Hasil Penelitian ini diharapkan Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, perangkat, dan pengelola desa dan masyarakat tentang peran dana desa dalam meningkatkan perekonomian serta sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggung jawab akademik dalam disiplin ilmu khususnya ilmu Ekonomi Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut Zakaria (2000) dalam buku Nurman (2017), "Desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada dibawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri".

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa, bahwa Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Berdasarkan intruksi Menteri dalam Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa dalam (Nurman, 2017:231) di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni : (1) Desa Swadaya, (2) Desa swakarsa, (3) Desa swasembada

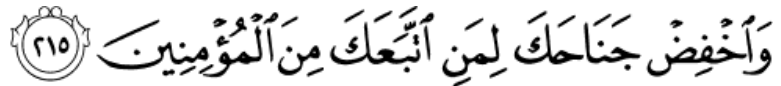
Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, dimana pemerintah desa berdasarkan Permendagri nomor 111 tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (BPKP,2016)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari: Pendapatan Desa, Belanja desa dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa meliputi semua Penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang terdiri dari: Pendapatan asli desa (PADesa), Alokasi Dana Desa dari APBN, Bagi hasil pajak Kabupaten/ kota, bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainnya, Hibag dan Pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga. (Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, 2015)

Pemberian Dana Desa merupakan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah desa. Sehingga, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengurus sendiri dana desa yang telah ada, sehingga dalam hal ini perlu adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa. Seperti dalam QS Al-Syuara': 215 mengenai rasa tanggung jawab, sebagai berikut:



Artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Syuara’: 215).”

Ayat di atas menjelaskan seorang pemimpin wajib memiliki hati yang melayani atau akuntabilitas (*accountable*). Istilah akuntabilitas adalah berarti penuh tanggung jawab dan dapat diandalkan. Artinya seluruh perkataan, pikiran dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan kepada Allah kelak di akhirat nanti. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mau mendengar. Mau mendengar setiap kebutuhan, impian, dan harapan dari mereka yang dipimpin. Oleh karena itu, pemimpin mempunyai tanggung jawab yang sangat besar bagi bangsa ataupun organisasi yang dipimpin, baik itu di dunia ataupun di akhirat nanti (Alfian Ahmad :2016).

Tujuan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. (Chabib Shaleh, dkk, 2015), menjelaskan bahwa dengan adanya Dana Desa diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana: (a) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat. (b) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat. (c) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar. (d) Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, Namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

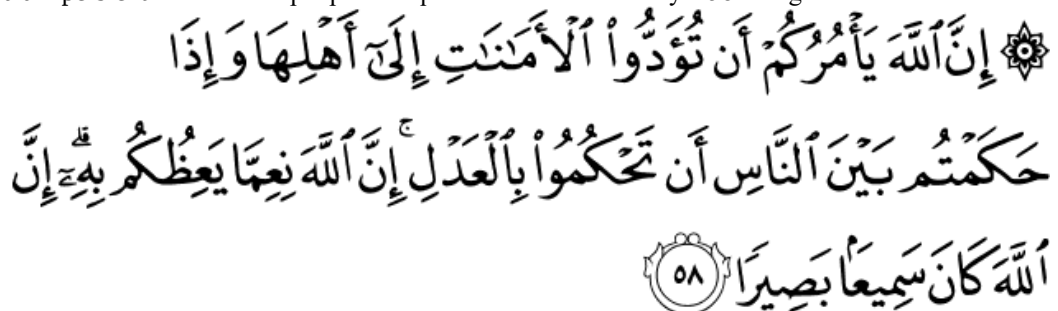
Pengelolaan Keuangan Desa

Siklus pengelolaan keuangan Desa meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, pertanggungjawaban, dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan Keuangan Desa Menurut BPKP (2016) terdapat beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan yaitu: (a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. (b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD desa. (c) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan laksanakan Melalui Rekening Kas Desa.

Konsep Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas dalam perspektif Islam

Akuntabilitas dalam perspektif Islam terdapat pada al qur'an surah An Nisa' ayat 58 sebagai berikut:



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Hubungan surah An-Nisa' ayat 58 dengan akuntabilitas yaitu terletak pada konsep dasar yang sama. Pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Sementara akuntabilitas secara umum adalah pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepadanya. Maka seorang yang menjalani amanah tersebut harus melakukan pertanggungjawaban secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah maupun sesama manusia.

Pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas perspektif Islam terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah.

Transparansi

Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Transparansi secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Dengan adanya transparansi disetiap kebijakan dan keputusan dilingkungan organisasi dan pemerintah, maka keadilan dapat ditumbuhkan. (Arifin Tahir, 2014).

Transparansi dalam pandangan Islam sebagaimana dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya (catatkanlah) (Q.S. AlBaqarah: 282)."

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Islam

Perencanaan merupakan *starting point* dari aktivitas manajerial. Karena bagaimana sempurnanya suatu aktivitas manajemen tetap membutuhkan sebuah perencanaan. Karena perencanaan merupakan langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait agar memperoleh hasil yang optimal. Alasannya, bahwa tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha mencapai tujuan. Jadi, perencanaan memiliki peran yang sangat signifikan, karena ia merupakan dasar titik tolak dari kegiatan pelaksanaan selanjutnya. Oleh karena itu, agar proses dakwah dapat memperoleh hasil yang maksimal, maka perencanaan itu merupakan sebuah keharusan. Segala sesuatu itu membutuhkan rencana, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW: "Jika Engkau ingin mengerjakan suatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah." (HR. Ibnu Mubarak).

Konsep tentang perencanaan hendaknya memerhatikan apa yang telah dikerjakan pada masa lalu untuk merencanakan sesuatu pada masa yang akan datang. Sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Hasyr: 18).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, kita diperintahkan untuk selalu melakukan intropeksi dan perbaikan guna mencapai masa depan yang lebih baik.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa perspektif Islam

Pelaksanaan atau *actuating* dalam perspektif syariah tertulis dalam kalimat mutiara berbahasa arab “*Man Jadda Wa Jada*” yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti akan berhasil. Makna dari kalimat tersebut bahwa jika seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara maksimal maka hasilnya akan memuaskan dan akan bernilai ibadah, jika tidak bertentangan dengan Syariat. Akan tetapi sebaliknya jika pekerjaan dilaksanakan secara asal maka hasil yang didapatkan kurang maksimal. Pelaksanaan suatu pekerjaan juga disebutkan dalam Alquran surat Al-Kahfi ayat 2 sebagai berikut:

قِمَا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾

Artinya: “Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik”. (QS. Al-Kahfi: 2).

Jika seseorang melaksanakan sebuah pekerjaan yang merupakan amal soleh, maka akan memperoleh balasan yang baik pula. Namun jika pekerjaan yang dilaksanakan merupakan perbuatan yang buruk, maka akan merugikan diri sendiri maupun orang lain serta akan memperoleh balasan yang buruk pula. Terkait dengan pemerintahan desa segala bentuk pembangunan baik yang bersifat pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk amal soleh karena memberikan kemaslahatan bagi umat atau masyarakat, maka bagi pemerintah desa yang amanah dalam melaksanakan pemerintahan desa akan memperoleh balasan berupa kebaikan.

Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Islam

Penatausahaan merupakan proses tulis menulis atau proses mencatat yang merupakan rangkaian dari suatu siklus atau sistem yang konsisten, sehingga menghasilkan sebuah tatanan yang rapi. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ

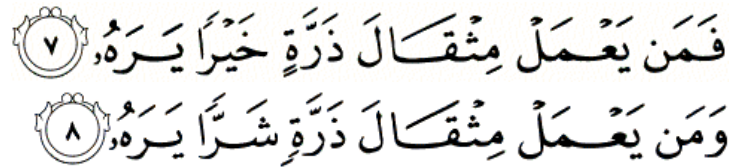
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengdektekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. (QS. Al-Baqarah: 282).

Makna dari ayat di atas memberikan penjelasan betapa pentingnya mencatat suatu transaksi baik yang dilakukan secara tunai maupun secara kredit atau ditangguhkan. Perintah mencatat tersebut bertujuan sebagai pengingat saat pemberi hutang atau yang berhutang lupa. Dalam Islam seorang yang berhutang harus segera melunasi hutangnya ketika memperoleh rizki, karena menunda-nunda membayar hutang merupakan tindakan dzalim bagi diri sendiri maupun orang lain. Terkait dengan pemerintahan desa bahwa administrasi desa salah satunya berupa administrasi keuangan dimana transaksi penerimaan dan pengeluaran terjadi. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran wajib dilakukan pencatatan dengan tujuan sebagai bukti dan pengingat serta sebagai bahan untuk melakukan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa Perspektif Islam

Pertanggungjawaban dalam perspektif syariah termuat dalam hadits yang artinya sebagai berikut. *“Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang empat hal, yaitu tentang umurnya, bagaimana ia menghabiskan, tentang masa mudanya, bagaimana ia lewatkan, tentang hartanya, bagaimana ia dapatkan dan ke mana ia infakkan, dan tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya”* (HR Tirmidzi).

Pertanggungjawaban juga dijelaskan dalam surah Al-Zalzalah Ayat 7-8 yang berbunyi:



Artinya: *“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.*

Makna hadits dan surah diatas menjelaskan bahwa setiap manusia akan ditanyakan terkait empat hal yaitu: umur, masa muda, harta, dan ilmu. Dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia semasa hidupnya dan manusia mempunyai tanggungjawab dihadapan Allah SWT atas apa yang di perbuat didunia, yang baik maupun yang buruk. Perasaan seperti ini akan membangkitkan dalam dirinya perasaan bertanggungjawab. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintahan desa, maka pemerintah desa juga memiliki pertanggungjawaban terkait dengan bagaimana mengelola harta atau kekayaan milik desa. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya di dunia saja berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa yang diampaikan kepada Bupati, tetapi juga pertanggungjawaban di akhirat.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Taba Padang Rejang Kabupaten Bengkulu Utara, waktu penelitian selama $\pm$ 6 bulan sejak dikeluarkannya surat ijin penelitian dari institusi.

Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu pengukuran yang cermat terhadap fenomenal sosial tertentu.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti perlu menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain: Metode Observasi dimana cara pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam observasi penelitian menggunakan data-data yang sudah ada didesa Taba Padang Rejang Kecamatan Hulu palik Kabupaten Bengkulu Utara, Metode Wawancara, metode ini digunakan untuk memperoleh data, keterangan ataupun penjelasan dari orang yang berkompeten dengan masalah yang diteliti. Teknik ini merupakan komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian untuk memperoleh data yang lebih banyak. Dengan teknik wawancara, peneliti akan memperoleh informasi yang memang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Wawancara mendalam akan ditujukan kepada Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, aparat desa, dan masyarakat. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau mengali data yang tidak didapatkan dari data yang tertulis sehingga dapat melengkapi data yang dibutuhkan, Dokumentasi, pengumpulan data melalui penelusuran data yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui dokumen-dokumen tertulis. Dokumen dalam penelitian ini lebih diutamakan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung data primer. Dokumen-dokumen yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, arsip dan laporan dan dokumen-dokumen lainnya.

Teknik Analisis Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai, dalam hal ini data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan melalui; Reduksi data dimana Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi antara lain data mengenai permasalahan penelitian. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data

selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada dilapangan maka jumlah data akan semakin banyak. Semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

Langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Huberman, 2009:17). Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antara katagori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data secara relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan suatu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid, dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

Berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sesuai pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data.

Selanjutnya Teknik pemeriksaan validitas atau keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Yusuf (2014: 395) triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Selanjutnya Mathinson (1998) dalam Sugiyono (2013: 425) mengemukakan bahwa *"the value of triangulation lies in providing evidence – whether convergent, inconsistent, or contradictory"*. Nilai dari teknik triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten, atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi, maka data yang diperoleh akan konsisten, tuntas, dan pasti. Adapun triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data, triangulasi sumber, dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Taba Padang Rejang

Pada tahap perencanaan di desa Taba Padang Rejang terdapat tim khusus yang bertugas menyusun Raperdes. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Taba Padang Rejang bapak Rodi Hartono pada hari Jum'at, 19 Juli 2019 di kantor desa Taba Padang Rejang menjelaskan bahwa: *"Ada tim perencanaannya mbak, terdiri dari Ketua atau sering disebut dengan koordinator, sekretaris, bendahara dan anggota. Tim itu nantinya akan menyusun Raperdes tentang APBDes, baru kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa"* (Sekretaris Desa Taba Padang Rejang, Jum'at, 19 Juli 2019).

Sekretaris Desa juga menyatakan bahwa pemerintah desa Taba Padang Rejang telah melakukan prosedur pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. *"kami melakukan setiap tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku mbak"* (Sekretaris Desa Taba Padang Rejang, Jum'at, 19 Juli 2019).

Kemudian terkait dengan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa di desa Taba Padang Rejang pemerintah desa Taba Padang Rejang telah menyusun RPJM Desa pada Tahun 2016. Penyusunan RKP Desa Sudah dapat terealisasi pada tahun 2017. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kaur Pembangunan desa Taba Padang. *"Kami memulai perencanaan itu dari musyawarah dusun mbak, baru dibawa ke Musyawarah Desa untuk menentukan skala prioritas. Untuk RPJM Desa itu sudah disusun sejak awal. Sedangkan RKP Desa untuk tahun anggaran 2017 juga sudah terealisasi dengan baik, begitu pula dengan Berita Acara Musrenbang yang mbak tanyakan tadi sudah ada dan arsip-arsipnya masih kita simpan"*. (Bapak Joko Padlullah, Jum'at 19 Juli 2019).

Musrenbangdes merupakan forum diskusi usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) (Kurrohman, 2015). Prinsip ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang (Diansari, 2015).

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa Taba Padang Rejang sangat antusias. Ketika mereka mendapat undangan untuk rapat di dusun, mereka ikut hadir dan berpartisipasi guna memberikan masukan dan pendapat untuk kesejahteraan masyarakat desa Taba Padang Rejang.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Desa Taba Padang Rejang

Di desa Taba Padang Rejang, Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari lima sampai delapan anggota yang dibawah langsung oleh PTPKD atau tim pelaksana desa yang di koordinatori oleh Sekretaris Desa, yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada di lapangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Taba Padang Rejang sebagai berikut: *“Untuk kegiatan di lapangan, kami membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mbak. TPK ini dibawah langsung oleh PTPKD yang di koordinatori oleh Sekretaris Desa. Tim ini terdiri dari lima sampai delapan anggota yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada di lapangan”* (Sekretaris Desa Taba Padang Rejang, Kamis 25 Juli 2019).

Kemudian, untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh Dana Desa harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014). Hal ini sesuai dengan pernyataan Kaur Keuangan pemerintah desa Taba Padang Rejang dan telah konsisten dengan pernyataan dari warga yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan fisik program kerja desa Taba Padang Rejang, Pernyataannya adalah sebagai berikut:

“tenaga kerja itu kita sarankan diutamakan itu masyarakat lokal dulu. Jadi tujuannya juga pemberdayaan, kita sarankan itu masyarakat yang mungkin tidak mampu” (Kaur Keuangan, 25 Juli 2019).

Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota (BPKP, 2015). Hal ini serupa dengan hasil penelitian Sri Lestari, (2017) yang menyatakan bahwa tahap pelaksanaan program Alokasi Dana desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD.

Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Desa Taba Padang Rejang

Tahap penatausahaannya, Sesuai dengan Mandat Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk akuntabilitas keuangan desa. Pemberian Dana desa yang besar menuntut tanggungjawab yang besar pula. BPKP telah berupaya maksimal untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Salah satunya, BPKP meluncurkan aplikasi SIMDA. Aplikasi ini diberi nama Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes yang merupakan aplikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, yang telah di launching pada 13 Juli 2015 lalu (BPKP, 2015). Setiap desa diwajibkan menggunakan aplikasi Siskeudes dengan tujuan untuk memberi kemudahan kepada desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa. Sama halnya Desa Taba Padang Rejang, juga telah menggunakan aplikasi Siskeudes. Namun sayangnya kemampuan pemerintah desa Taba Padang Rejang masih minim dalam menggunakan aplikasi tersebut. Hal inilah yang menurut Kaur Keuangan Desa Taba Padang Rejang menjadi kendala dalam penatausahaan pengelolaan Dana Desa di Desa Taba Padang Rejang, seperti dalam pernyataan beliau sebagai berikut: *“kesulitan untuk saat ini, kalau proses penatausahaannya kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi siskeudes masih minim, tetapi desa terus berupaya melaksanakan pelatihan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut di mana pemateri yang kita undang dari dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa”* (Kaur Keuangan, 29 Juli 2019).

Proses penatausahaan di desa Taba Padang Rejang Pemerintah desa Taba Padang Rejang juga melakukan proses penatausahaannya sesuai dengan peraturan yang telah berlaku yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014, dimana tugas dari Bendahara Desa adalah mencatat setiap transaksi beserta bukti, melakukan tutup buku pada akhir triwulan, dan melaporkan kepada Kepala Desa terkait pertanggungjawaban uang masuk dan keluar. Hal ini telah sesuai dengan pernyataan Kaur Keuangan desa Taba Padang Rejang, yaitu: *“tugas saya sebagai Kaur Keuangan ya itu mbak, mencatat setiap transaksi, melakukan tutup buku kalau sudah akhir bulan, dan melaporkan kepada Pak Kades tentang pertanggungjawaban uang keluar maupun masuk mbak”* (Kaur Keuangan, 29 juli 2019).

Dalam melaksanakan prinsip Akuntabilitas, pemerintah desa Taba Padang Rejang memiliki cara tersendiri yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat kemudian menyarankan masyarakat untuk membentuk panitia lokal dan tim penerimaan barang untuk *crosscheck* terkait dengan barang yang dikirim kepada panitia lokal. Hal ini dilakukan demi mewujudkan prinsip transparansi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa Taba Padang Rejang sebagai berikut: *“Warga itu kami sarankan untuk membentuk Tim Panitia. Untuk masalah transparansinya juga kami sarankan untuk membuat tim penerima barang. Kalo setiap ada barang, kita sarankan panitia, bagian penerima barang itu mencatat. Nanti dikemudian hari, TPK akan melaporkan kepada kepala desa dan kita akan crosscheck mengenai barang yang dikirim kepada panitia Pelaksana. Kalau masyarakat sudah menyetujui dan tidak ada selisih, itu berarti dianggap memang tujuan kita*

untuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan itu sudah tercapai” (Kepala Desa Taba Padang Rejang, 29 Juli 2019).

Pernyataan dari Kepala Desa Taba Padang Rejang diatas juga sesuai dan konsisten dengan pernyataan dari salah satu warga desa Desa Taba Padang Rejang yaitu Bapak Junaidi, yang menyatakan bahwa memang benar ketika ada program kerja pembangunan fisik, masyarakat akan dilibatkan dengan membentuk panitia lokal untuk *crosscheck* terkait barang yang diterima oleh panitia lokal di lapangan. Hal ini serupa dengan Hasil Analisis yang dilakukan oleh Arista Widiyanti, (2017) menerangkan bahwa, Penatausahaan pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 baik format Raperdes tentang APBDes, APBDes, Proposal kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya, pernyataan tanggungjawab belanja, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDes, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan kekayaan milik desa, dan laporan sektoral dan program daerah masuk desa. Sementara secara teknis penatausahaan dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan, maupun pertanggungjawaban bendahara telah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Maka pada proses penatausahaan dikatakan *Accountable*.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Untuk laporan semesteran terdiri dari Laporan Semester Pertama yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan Semester Akhir yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari (DJBPD, 2016).

Sementara untuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun. Laporan ini diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan kesepakatan dari Pemerintah Desa dan BPD. Maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Permendagri No. 113 Tahun 2014, disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan (DJBPD, 2016). Dari hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah desa Taba Padang Rejang telah melakukan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Bentuk pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa Taba Padang Rejang meliputi laporan semesteran, yaitu semester awal dan akhir, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Taba Padang Rejang sebagai berikut: *“Jadi untuk pertanggungjawabannya, itu dimulai dari laporan pertanggungjawaban semester satu dan semester akhir, kemudian nanti di akhir tahun akan disusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes beserta lampiran yang diwajibkan. Dan kami juga telah melakukan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan yang berlaku dari Kabupaten mbak” (Kepala Desa Taba Padang Rejang, 30 juli 2019).*

Kepala Desa Taba Padang Rejang juga menyatakan kendala yang dihadapi selama proses pengelolaan Dana Desa. Kendala yang dihadapi adalah adanya keterlambatan dari Kabupaten terkait Perbup yang berlaku tentang pengelolaan Dana Desa, pencairan Dana Desa sampai dengan peraturan terkait dengan evaluasi. Dan hal ini berdampak pada penyusunan pelaporan yang diwajibkan akan terlambat, realisasi dari program kerjapun akan terlambat dan pencairan dana Dana Desa tahun berikutnya juga akan terlambat. Sebenarnya pemerintah desa Taba Padang Rejang mengetahui bahwa ini salah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan desa sangat bergantung terhadap Kabupaten. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa sebagai berikut: *“Selama ini tidak ada kesulitan ya mbak waktu penyusunan pertanggungjawaban, kalau kendala itu ada. Kendalanya itu dari pusat mbak, dalam penjadwalan setiap mekanisme pengelolaan Dana Desa itu terlambat, dan itu berdampak terhadap setiap proses dari pengelolaan Dana Desa terutama dalam pelaporan mbak. Sedangkan kalo kita melaporkannya telat maka pencairan dana tahun berikutnya juga akan terlambat” (Kepala Desa Taba Padang Rejang, 30 Juli 2019).*

Pembahasan Hasil Penelitian

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Taba Padang Rejang

Berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Desa Taba Padang Rejang bahwa pemerintah desa Taba Padang Rejang telah melakukan prosedur pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah melakukan wawancara dan mencocokkan dengan peraturan yang berlaku maka pemerintah desa Taba Padang Rejang dianggap memang telah melakukan prosedur pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Mulai dari melakukan Musdus, Musrenbang, dan juga dalam melakukan proses perencanaan dalam penyusunan RKP Desa, RPJM Desa dan APB Desa, semua telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Tetapi memang dari segi ketepatan waktu dalam proses perencanaan ini sedikit terlambat dikarenakan kendala dari pusat.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Taba Padang Rejang

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang pertama kali harus dilakukan adalah untuk membuat RAB ketika akan melaksanakan suatu program kerja. Setelah itu membuat SPP untuk mencairkan dana guna membiayai program kerja yang dilaksanakan oleh TPK. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mekanisme pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di desa Taba Padang Rejang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Taba Padang Rejang

Sedangkan dalam penatausahaannya, harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. Di desa Taba Padang Rejang telah menggunakan aplikasi Siskeudes. Namun sayangnya kemampuan pemerintah desa Taba Padang Rejang masih minim dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, sampai saat ini hanya ada satu operator yang memahami aplikasi siskeudes tersebut. Hal inilah yang menurut Kaur Keuangan desa Taba Padang Rejang menjadi kendala dalam penatausahaan pengelolaan Dana Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa Taba Padang Rejang

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, bentuk laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh pemerintah desa meliputi, laporan semesteran pada bulan Juli dan akhir bulan Januari, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang diserahkan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran dengan dilampiri pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember TA berkenaan, dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Kepala Desa Taba Padang Rejang telah menyatakan bahwa pemerintah desa Taba Padang Rejang sudah melakukan segala bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai dari laporan semesteran, hingga laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa beserta lampiran-lampiran yang harus dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi masih terdapat kendala dari pusat terkait keterlambatan jadwal dari Kabupaten, yang akhirnya membuat laporan pertanggungjawaban desa Taba Padang Rejang juga tidak tepat waktu sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintah maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat (Krina, 2003). Akuntabilitas dalam proses perencanaan yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu dengan menyusun Berita Acara Musrenbangdes, RPJM Desa, RKP Desa, APBDesa yang kemudian ditetapkan melalui Perdes. Kemudian akuntabilitas dalam proses pelaksanaan terlihat dari proses penatausahaannya yang meliputi pembuatan RAB, SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak. Sedangkan dalam proses pertanggungjawaban diwajibkan bagi pemerintah desa untuk melaporkan laporan penggunaan dana tiap semester dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Akuntabilitas dalam Prespektif Syariah yaitu harus mempunyai sifat Siddiq yang artinya kejujuran, tulus. Kejujuran dan ketulusan adalah kunci utama untuk membangun sebuah kepercayaan. Dapat dibayangkan jika pemimpin sebuah organisasi, masyarakat atau negara, tidak mempunyai kejujuran tentu orang-orang yang dipimpin (masyarakat) tidak akan punya kepercayaan, jika demikian yang terjadi adalah krisis kepercayaan. Karena itu, transparansi menjadi sangat urgen dalam membangun *good governance*. Transparansi sikap jujur adalah bagian dari prinsip muamalah islami. Senada dengan informan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Taba Padang Rejang bapak Fredi Fransiska pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2019 pukul 09:00 WIB menerangkan bahwa pemerintahan yang siddiq: *“Untuk menjadi pemerintahan yang shiddiq (jujur) dalam menjadi seorang pemimpin masyarakat yang baik kepala desa Taba Padang Rejang selalu berusaha jujur dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa secara efektif, dari penerimaan sampai pengeluaran yang dilakukan oleh desa, Bendahara desa selalu mencatat dengan sebenar benarnya. Dan dana desa yang diberikan selalu di digunakan untuk keperluan desa dan masyarakat”* (Fredi Fransiska, 05 Agustus 2019 pukul 09:00 di Kantor Desa)

Dalam upaya menjadikan pemerintahan yang shiddiq (jujur) sesuai dengan hasil wawancara kepala desa Taba Padang Rejang berusaha menjadi seorang pemimpin yang jujur dalam melakukan semua kegiatan. Menurut Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 113 tahun 2014 kepala desa sudah melakukan pengeolaan keuangan desa sesuai dengan penerimaan anggaran dana desa, pencatatan, pengelolaan dana desa sampai dengan pengeluaran dana desa, selanjutnya seorang pemimpin harus mempunyai sifat Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah dalam pandangan Islam ada dua yaitu: bersifat *teosentris* yaitu tanggungjawab kepada Allah SWT, dan

bersifat *antroposentris* yaitu yang terkait dengan kontak sosial kemanusiaan. Senada dengan informan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Taba Padang Rejang Bapak Fredi Fransiska pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 pukul 09:30 WIB menerangkan bahwa pemerintahan yang amanah: *"Pemerintahan yang amanah (dapat dipercaya) menjadi pemerintahan dalam sebuah masyarakat yang baik tidak hanya jujur tetapi juga harus menjadi kepala desa atau pemerintah yang amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat dalam melakukan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara efisien dan ekonomis karena segala sesuatu yang dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa Taba Padang Rejang terus berusaha menjadi pemimpin yang amanah supaya masyarakat percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh kepala desa untuk memberdayakan masyarakat desa Taba Padang Rejang dan menjadikan desa Taba Padang Rejang menjadi lebih baik"* (Fredi Fransiska, Senin, 5 Agustus 2019 pukul 09:30 di Kantor Desa)

Menurut hasil wawancara pemerintahan yang baik harus amanah (dapat dipercaya) dan kepala desa Desa Taba Padang Rejang sejauh ini sudah amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dalam sebuah masyarakat desa. Selanjutnya seorang pemimpin juga harus memiliki sifat Tabligh artinya menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Dalam hal ini adalah risalah Allah SWT. Betapa beratnya resiko yang akan dihadapi, risalah tersebut harus disampaikan dengan sebaik-baiknya. Orang yang mempunyai sifat tabligh, akan menyampaikannya dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (bilhikmah). Jika menjadi seorang pemimpin dalam sebuah masyarakat maka seorang pemimpin haruslah menjadi seseorang yang mampu mengomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada masyarakat dan lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang bernama Rodi Hartono pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 pukul 10:00 WIB menerangkan bahwa: *"Untuk menjadi pemerintahan yang tabligh kepala desa Taba Padang Rejang selalu menyampaikan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dalam penatausahaan dan pelaporan secara akuntabel mengenai keuangan desa, Contohnya seperti berita atau kabar dari kecamatan dan kabupaten, kepala desa menyampaikan dengan sebenar-benarnya. Karena untuk menjadi pemimpin masyarakat yang baik kepala desa juga menjalankan segala plan untuk membangun desa sesuai dengan visi dan misi desa Taba Padang Rejang tersebut"*.

Menurut hasil wawancara pemerintahan yang baik harus tabligh yaitu menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan berita kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan kepala desa Desa Taba Padang Rejang sejauh ini sudah tabligh dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dalam sebuah masyarakat desa Taba Padang Rejang kecamatan Hulu Palik kabupaten Bengkulu Utara dan tidak ada hal yang tidak disampaikan. Selanjutnya sifat Fathonah Menurut waffa (2012) Fathonah artinya cerdas. Kecerdasan Rasulullah SAW yang dibingkai dengan kebijakan mampu menarik simpati masyarakat arab dengan sifat fathonahnya, mampu memange konflik dan problem-problem yang dihadapi ummat pada waktu itu. Suku Aus dan Khanzraj yang tadinya suka berperang dengan bimbingan Rasulullah SAW mereka akhirnya menjadi kaum yang dapat hidup rukun seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang bernama Rodi Hartono pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019 pukul 10:40 WIB menerangkan bahwa: *"Dalam menjadi pemimpin yang fathonah (intelektual) kepala desa Taba Padang Rejang telah melakukan tugasnya dengan baik seperti memahami dan mengerti tentang semua hal yang telah menjadi tanggungjawab kepala desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan secara transparan. Jadi kepala desa Taba Padang Rejang selalu berusaha menjadi pemimpin yang tidak hanya baik namun menjadi pemimpi yang cerdas dalam mengatasi segala masalah atau konflik yang ada dimasyarakat untuk menjadikan masyarakat yang tentram"*

Pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas persfektif Islam terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Taba Padang Rejang telah mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Prinsip Transparansi

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Sedangkan menurut Krina (2003), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003).

Prinsip transparansi di desa Taba Padang Rejang terlihat dari adanya peraturan desa yang dibuat setelah hasil Musrenbangdes telah disepakati. Kemudian dapat dilihat pula dalam spanduk yang di pajang dpn kantor desa dan balai desa, selain itu ada juga publikasi melalui media cetak yakni Koran. Meskipun masih belum sempurna, setidaknya sudah ada upaya dari pemerintah desa Taba Padang Rejang untuk mewujudkan prinsip transparansi pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa di desa Taba Padang Rejang.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Taba Padang Rejang telah mewujudkan prinsip transparansi dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada tahap pelaksanaan, dimana pemerintah desa Taba Padang Rejang menyarankan warga untuk membentuk Panitia Lokal di dusun yang mendapatkan program kerja, dengan tujuan agar tercapainya prinsip transparansi. Kemudian dalam proses pertanggungjawaban bentuk transparansinya dapat dilihat dari spanduk tentang penggunaan Dana Desa yang selalu terpampang di depan kantor desa dan balai desa. sehingga warga dapat mengetahui secara rinci mengenai pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Taba Padang Rejang.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa, Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Prespektif Syariah Di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sudah sesuai Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 dan sudah sesuai dengan syariah yang ada. Karena dalam menyusun rencana RPJMDesa Taba Padang Rejang, memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat. masyarakat desa Taba Padang Rejang terlibat langsung dalam setiap proses musyawarah perencanaan desa dan aktif dalam memberikan usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desa. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 perencanaan desa Taba Padang Rejang dalam pengelolaan Dana Desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat.

Tahap pelaksanaan dan penatausahaannya dalam pengelolaan Dana Desa di desa Taba Padang Rejang secara teknis 80% telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun Bendahara Desa menyatakan adanya kendala terkait minimnya kemampuan perangkat desa dalam menggunakan aplikasi yang ada, tetapi setiap tahapan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penatausahaannya sudah menggunakan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga dalam pelaksanaannya telah melibatkan masyarakat sebagai TPK, kemudian dibentuk panitia lokal demi mewujudkan prinsip transparansi. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan terdapat partisipasi masyarakat di dalamnya. Tahap pertanggungjawaban Kepala Desa Taba Padang Rejang kepada Bupati Bengkulu Utara, sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Sayangnya masih terdapat keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ini, dikarenakan adanya keterlambatan dari pusat. Dalam penggunaan Dana Desa telah dicetak di Spanduk yang dipasang depan kantor desa dan balai desa untuk dipublikasikan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci terkait penggunaan Dana Desa. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa Taba Padang Rejang sudah dapat dikatakan akuntabel dan transparan.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, terdapat keterbatasan dalam penelitian dimana pada penelitian ini hanya membahas terkait empat tahap pengelolaan Dana Desa yakni, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Dimana penelitian ini belum sampai membahas tentang pengawasan baik dari pihak BPD dan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Hasil penelitian ini juga hanya menyajikan perbandingan antara kesesuaian Permendagri dengan aplikasi di lapangan, sehingga keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen

DAFTAR RUJUKAN

- Alfian, A. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam mencapai Good Governance*.
- Annisaningrum. (2010). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan (Online)* (diakses di anisaningrum.blogspot.com/2010/07/akuntabilitas-dan-transparansi-dalam.html?m=1 pada tanggal 14 maret 2019)
- Arifiyanto, D. F., dan Kurrohman, T. (2014). "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Volume. 2 Nomor.3
- Arista, W. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Astuti, T. P., dan Yulianto. (2016), "Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Universitas Setia Budi Surakart". *Jurnal Riset Akuntansi*, Volume 1 No. 1: 114.
- Azwardi, S. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi BPPKD

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP
- BPKP. (2015). *Membangun Good Governance Menuju Clean Government*. Warta Pengawasan Vol. XXII/ Edisi HUT Ke-70 RI/2015, ISSN: 0854-0519. 21 juli 2019. www.bpkp.go.id.
- Departemen Agama RI, (2015). *Al-Qur'an dan terjemahan*. Bandung. : CV Diponegoro
- Lalolo, K. P. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas: Jakarta.
- Lestari, S. (2017). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD)*. Tesis (dipublikasi). Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Miles, M. dan Huberman, M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Mardiasmo. (2018). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI)
- Miriam. (2012). *Penerapan Otonomi Dalam Memperkuat Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*. Yogyakarta: UNY
- Nurman. (2017). *Strategi Pembangunan Daerah*. Depok: Rajawali Pers
- Nurlinda. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol.6.No.1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Sholeh, C., dan Rochansjah, H. (2015). *Pengelolaan Keuangan Des.*, Bandung: FOKUSMEDIA.
- Sintia, K. D., dan Susilo, J. H. (2016). *Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk mewujudkan Akuntabilitas dan Good Governance*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Volume 7, No. 2, juli 2016.
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)* Program studi Magister Sains Akuntansi. Tesis (Dipublikasikan). Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sujarweni. (2015). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Alfabeta
- Widjaja. (2013). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.